

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

MITHA HIJRIYANTI

171010684

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mitha Hijriyanti

Npm : 171010684

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 25 April 1999

Program Studi/Jurusan : Timu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian
Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres
Kota Tanjungpinang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Desember 2021
Yang menyatakan



Mitha
Mitha Hijriyanti



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mitha Hijriyanti

171010684

Dengan Judul :

Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang

Telah lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Desember 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



No. Reg : 943/II/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1732512423/28 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MITHA HIJRIYANTI
NPM : 171010684
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : HENI SUSANTI S.H.,M.H
Judul Skripsi : PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA TANJUNGPINANG

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	18/11/2021	a. tambahkan latar belakang pada abstrak b. ubah bodynote ke fotenote	
2	22/11/2021	a. perbaiki penomoran halaman b. perbaiki bab I	
3	25/11/2021	a. Perbaiki bab II b. Tambahkan tabel c. tambah analisa penulis	
4	29/12/2021	a. Perbaiki kata pengantar b. Perbaiki kesalahan penulisan	
5	01/12/2021	a. Perjelas latar belakang b. Hilangkan sistematika penulisan pada bab I c. Tambahkan pengertian para ahli	


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

6	06/12/2021	a. Kata Pengantar b. perbaiki tabel c. tambah pembahasan bab III	f
7	09/092021	a. Buat Daftar Isi b. Tambah jurnal pembimbing c. Lampirkan wawancara dan dokumentasi	f
8	13/12/2021	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	f

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H.,M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA
TANJUNGPINANG**

MITHA HIJRIYANTI

NPM : 171010684

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 771 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
NIDN / NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Mitha Hijriyanti
NPM : 17 10 10 684
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Desember 2021
Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 816 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Mitha Hijriyanti
N.P.M. : 171010684
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 816/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021, pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mitha Hijriyanti
 N P M : 171010684
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang
 Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
 Waktu Ujian : 14.00-15.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,75
 Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.

Notulen

4. Hayatun Nufus, S.H., M.H



Pekanbaru, 31 Desember 2021
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
 NID 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Anak yang berkonflik terhadap hukum adalah anak yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Proses peradilan anak menggunakan pendekatan istimewa yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif selama menjalani proses hukum. Pendekatannya disebut dengan keadilan restoratif yang juga merupakan proses diversifikasi. Pelaksanaannya adalah kewenangan dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan menghindari dampak negatif.

Penulisan yang peneliti tulis berjudul “Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang” penelitian ini bertujuan untuk dapat kita ketahui bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan Kendala-Kendala apa yang sering terjadi saat dilaksanakannya proses diversifikasi.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian sosiologis (*observasi*) yang dilihat dari sifatnya yang *deskriptif analitis* yang datanya menggunakan data primer sebagai data utama yaitu turun langsung ke responden untuk melakukan wawancara dan menggunakan data sekunder sebagai data untuk mendukung kepada pokok masalah yang akan dibahas. Analisis data yang diperoleh dengan cara *deskriptif kualitatif* yang nantinya peneliti kaitkan dengan teori dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

Dari hasil penelitian proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Kota Tanjungpinang ini sesuai dengan prosedur diversifikasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2015. Tahapan yang dilakukan Polres Kota Tanjungpinang yaitu : *Pertama*, saat mendapatkan laporan/pengaduan atau diketahui sendiri tindak pidana oleh penyidik, penyidik mendapatkan surat perintah penyidikan, lalu penyidik membuat surat pemberitahuan kepada Kejaksaan. *Kedua*, penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap korban maupun saksi. *Ketiga*, saat penyidik menerima hasil penelitian kemasyarakatan dan hasil laporan sosial, penyidik melakukan musyawarah kepada para pihak. *Keempat*, Jika musyawarah mendapatkan kesepakatan dilakukanlah hasil kesepakatan dan jika tidak berhasil Penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum Anak.

Proses diversifikasi di Polres Kota Tanjungpinang ada beberapa kendala yang saat sedang melakukan proses diversifikasi: *pertama*, sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orang tua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversifikasi. *Kedua*, kendala pada permintaan korban yang meminta ganti rugi yang berlebihan oleh pihak terlapor dan ada juga terlapor tidak dapat memenuhi karena keluarga terlapor termasuk orang yang tidak mampu.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Pencurian, Keadilan Restoratif, Diversifikasi

ABSTRACT

Children who are in conflict with the law are children who are 12 years old and not yet 18 years old who are suspected of committing a crime. The juvenile justice process uses a special approach that aims to avoid negative impacts during the legal process. The approach is called restorative justice which is also a diversion process. Its implementation is the authority of law enforcement officers to take action and resolve cases of children in conflict with the law and avoid negative impacts.

The writing that the researcher wrote entitled "Implementation of Diversion in the Crime of Theft Perpetrated by Children in the Legal Territory of the Tanjungpinang City Police". implementation of the diversion process.

The research method used is a type of sociological research (observation) which is seen from its descriptive analytical nature whose data uses primary data as the main data, that is, it goes directly to respondents to conduct interviews and uses secondary data as data to support the main issues to be discussed. Analysis of the data obtained by means of a qualitative descriptive which the researcher will later relate to the theory and also the laws and regulations that are in accordance with the formulation of the research problem.

From the results of the research, the process of implementing the diversion carried out by the Tanjungpinang City Police is in accordance with the diversion procedure which refers to the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 65 of 2015. The stages carried out by the Tanjungpinang City Police are: investigator, the investigator gets an investigation order, then the investigator makes a notification letter to the Prosecutor's Office. Second, investigators present Community Advisors to conduct community research and present Professional Social Workers to make social reports for victims and witnesses. Third, when investigators receive the results of community research and social reports, investigators conduct deliberation with the parties. Fourth, if the deliberation reaches an agreement, the results of the agreement are carried out and if it is not successful, the investigator delegates the case to the Child Public Prosecutor.

The diversion process at the Tanjungpinang City Police Department encountered several obstacles while carrying out the diversion process: first, the difficulty of providing understanding to the victim or the victim's parents who did not accept this settlement, which was resolved by diversion. and there is also the reported party who cannot fulfill it because the reported family includes people who can't afford it

Keywords: Children, Theft, Restorative Justice, Diversion

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terselesainya penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

3. Wakil Dekan I yaitu Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., di bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Wakil Dekan II yaitu Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., di bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau .
5. Wakil Dekan III yaitu Bapak S. Parman, S.H., M.H., di bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Kepala Bidang Program Studi Hukum Pidana yaitu Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan Administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing yaitu Ibu Dr.Heni Susanti,S.H.,M.H yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis Khususnya dalam Administrasi.
10. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Sukarman dan Ibunda Salina serta kakak penulis Mella Septia Wulandari dan adik Manda Destri Putri, terimakasih atas segala cinta, kepercayaan, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tiada henti.

11. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Aiptu Rio Agusta S.H serta anggota Penyidik Ibu Dewi Crisna dan Ibu Nur Fitri telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sahabat penulis Zainur Rukiandih dan Siti Aisyah yang selalu setia menemani, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sebagai rekan seperjuangan yang hebat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang di karenakan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Pekanbaru, 2021

Mitha Hijriyanti

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7

D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	20
1. Pengertian Diversi	20
2. Tujuan Diversi	24
3. Syarat-syarat Diversi	25
4. Pelaksanaan Diversi.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	30
1. Tindak Pidana Pencurian	30
a. Pengertian Tindak Pidana.....	30
b. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	32
2. <i>Perbuatan Delinquency</i>	34
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	35
1. Pengertian Anak	35
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	44
3. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak	45
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	52
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	52
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	53

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	54
4. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak	57
E. Tinjauan Umum Tentang Polres Kota Tanjungpinang	59
1. Profil Polres Kota Tanjungpinang	59
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	60
3. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Bentuk pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang	63
B. Bagaimana kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kota Tanjungpinang	75
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	74
A. Buku.....	74
B. Jurnal.....	75
C. Perundang – undangan.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pelaku Tindak Pidana Anak	5
Tabel 1.2	Populasi dan Responden Penelitian.....	17
Tabel 2.1	Batas Usia Anak menurut Perundang-undangan.....	39
Tabel 2.2	Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	61
Tabel 3.1	Perbandingan Masa Tahanan	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Penanganan Diversi Secara Ringkas dalam Tahap Penyidik 70



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan.....	85
Dokumentasi	84
Surat Keterangan Kepolisian	86



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN



SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
KHA	: Konvensi Hak Anak
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPAS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
LPKS	: Lembaga Penetapan Anak Sementara
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
KEMENSOS	: Kementerian Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa'taala, wajib di jaga dengan sebaik-baiknya dari sejak anak itu masih didalam kandungan hingga lahir serta tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan juga negara.¹

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungannya.²

Tiap-tiap orang memiliki hak asasi manusia dan hak asasi manusia diberikan sejak ia dilahirkan , begitu juga dengan anak tentunya memiliki hak yang khusus dan atau lebih di istimewaakan dari orang yang sudah dewasa dan juga di jamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demi tercapainya hak perlindungan hukum terhadap anak selain kepastian hukum yang diberikan pemerintah perlu tindakan campur tangan dan partisipasi dari sisi keluarga dan juga masyarakat agar terikat

¹ Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, *UIR Law Riview*, 1(2),2017.

² Teguh haris Pratama, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Andi Yogyakarta, Yogyakarta,2018, hlm 5.

hubungan yang baik dan tercapainya tingkat perlindungan anak dalam perkembangan manusia.

Perkembangan baik dari anak ada juga yang di salah gunakan sehingga berdampak buruk bagi anak tersebut seperti, modernisasi globalisasi khususnya di bidang sosial media dengan di dukung internet yang cepat sehingga semua dapat di akses dengan mudah dan murah yang dapat mengubah gaya hidup dan berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat terhadap perilaku anak. Perilaku yang melenceng dilakukan oleh anak diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan anak melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³

Kenakalan anak ini berasal dari kata istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti bahwa suatu tindakan melanggar norma, yang meliputi norma hukum dan norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak.⁴

Kenakalan yang dilakukan oleh anak telah mulai menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dan tidak dapat di lihat seperti kenakalan biasa, anak-anak yang banyak melakukan tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana, seperti : pencurian, penganiyaan, dan ikut melakukan tawuran antar pelajar dan membawa benda tajam dan juga yang lain-lain. Kenakalan seperti ini jika di biarkan akan menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi

³ Zulkarnain S, Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 92.

⁴ Ni ketut ayu suwandewi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Terhadap Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7(4) , 2018.

keberlangsungan hidup dan juga dapat menghancurkan kehidupan selanjutnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum sangat di pengaruhi oleh banyak aspek yaitu baik dari luar ataupun dari dalam diri anak tersebut. Dalam proses pemidanaannya perlu adanya pendekatan secara khusus, maksud dari pendekatan secara khusus adalah adanya proses pemidanaan yang istimewa untuk mengadili anak yang berkonflik dengan hukum, Adanya Pendekatan secara khusus jika di terapkan kepada anak yang terjerumus atau anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasa tertekan yang nantinya akan membuat anak tersebut depresi saat menjalani proses hukum, meskipun anak tersebut sebagai pelaku ia tetap wajib di berikan perlindungan secara istimewa yang gunanya untuk menghindari dampak negatif yang muncul serta merugikan anak tersebut di kemudian hari.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat istilah keadilan restoratif yang juga merupakan proses diversifikasi, keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan semua pihak demi mencari solusi agar mendapatkan penyelesaian secara baik dan adil, termasuk juga melibatkan keluarga pelaku dan korban. Sedangkan diversifikasi ini untuk kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan dalam pelanggaran terhadap anak supaya anak yang lagi berhadapan dengan hukum tidak merasa menjadi pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar dengan proses peradilan yang dijalani.

Penerapan Diversi berfungsi untuk mengurangi dampak buruk keikutsertaan anak dalam proses peradilan, yang dimaksudkan untuk mengurangi dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan terhindar dari stigma-stigma masyarakat.⁵

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui Keadilan Restoratif.⁶

Berhubungan karena hal ini, masalah yang menyangkut tentang perlindungan hukum pada anak yang berkonflik sama hukum merupakan satu sisi pendekatan untuk meyelamatkan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang pada kasus Tindak Pidana Anak yang pada tahun 2020 yang terdapat 29 kasus, seperti halnya yang terjadi di lingkungan hukum Kota Tanjungpinang setiap tahunnya perkara kejahatan yang melibatkan anak

⁵ Sutiono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Esensi Hukum, 2(1), 2020.

⁶ Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm 200.

menjadi pelaku terus bertambah yang pada tahun 2019 terdapat 6 orang dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 15 orang, kasus kejahatannya juga beragam mulai dari pencurian ringan hingga kasus kejahatan lainnya.

Tabel 1.1

Pelaku Tindak Pidana Anak

KASUS	2019	2020
Pencurian	2	11
Kekerasan terhadap anak	0	1
Persetubuhan	3	3
Pencabulan anak	1	0
Jumlah	6	15

Data dari Tabel 1.1 dapat dilihat kasus yang sangat meningkat adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang semula pada tahun 2019 berjumlah 2 kasus kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 11 kasus, perlu adanya perhatian secara khusus mengapa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dapat meningkat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal pokok yang merumuskan Unsur-Unsur pencurian terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian yang dilakukan anak dibawah umur mungkin dapat di terjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dengan ketentuan hukum pidana dapat saja di ancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau

lebih dari pidana yang di ancam dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Dalam proses penerapan diversifikasi ini memiliki kendala yang dapat menghambat jalannya proses pemidanaan anak, antara lain pihak keluarga korban banyak yang tidak setuju apabila pelaku di berikan keringanan dalam menjalani hukumannya, keluarga korban lebih cenderung meminta pelaku di hukum seberat beratnya. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi, melihat pelaku adalah anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan anak ini juga harus mendapatkan hak-haknya meskipun dia telah melakukan sesuatu tindak pidana.

Dengan munculnya kasus ini yang ada di Kota Tanjungpinang yaitu menjadi permasalahan bagi pemerintah dan juga masyarakat, yang statusnya terus meninggi setiap tahunnya berimbas kepada kesejahteraan perekonomian masyarakat terutama yang berada di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA TANJUNGPINANG”

⁷ V. Tambelan, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, *Lex Et Societatis*, 1(2), 2013

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang ?
2. Bagaimana kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kota Tanjungpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh di wilayah hukum Polres Tanjungpinang.
 - b. Untuk memahami apa yang menjadi kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kota Tanjungpinang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, mampu memberikan tambahan wawasan pandangan dan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pidana yang secara istimewa pada pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian.
 - b. Secara praktis, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan juga membagikan wawasan dan pemahaman untuk masyarakat perihal perlindungan hukum pada anak yang melakukan pencurian.

D. Tinjauan Pustaka

Anak ialah rezeki yang di berikan Allah SWT, kehadirannya merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai karena di dalam diri setiap anak yang lahir terdapat potensi yang baik dan nantinya akan menjadi pewaris dan penerus orang tuanya dikemudian hari, selain itu anak juga sebagai penerus yang akan menjaga bangsa Indonesia. Dengan demikian, dalam masa perkembangannya anak harus mendapat bimbingan secara maksimal karena tanpa adanya kualitas bimbingan yang baik maka pembangunan nasional akan sulit terwujud. pemberian bimbingan dapat melalui orang tuanya sebagai orang yang terdekat dari anak tersebut, lingkungan tempat tinggalnya, dan juga lingkungan sekolah tempat anak tersebut disekolahkan. Dari lingkungan-lingkungan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pembentukan sifat dan watak anak tersebut karena anak akan menirukan kebiasaan apa yang sering anak tersebut lihat sejak kecil baik dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya, tanpa memikirkan hal yang anak tersebut lihat adalah perbuatan baik ataupun buruk.

Batasan umur anak Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “ Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang umurnya belum lebih dari 18 (delapan belas tahun) berarti orang tersebut masih di katakan anak atau orang yang belum cukup umur, penegasan dalam

pasal ini mengartikan bahwa adanya perlakuan yang khusus atau tidak sama dengan orang yang sudah dewasa atau yang sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak wajib diberikan bagi anak yang di langgar hak haknya, pelanggaran terhadap anak sama artinya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena satu diantara hak anak adalah mendapatkan perlindungan. pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.⁸

Perlindungan hukum ini tidak semata-mata di berikan untuk korban, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan Hukum kepadanya. Sejatinya perlindungan hukum di berikan kepada seluruh anak yang ada di Indonesia meskipun anak tersebut tidak sedang berhadapan

⁸Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 22.

pada hukum baik itu korban atau pelaku, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum apabila kedepannya anak tersebut sedang berharap dengan hukum, dan juga menghindari anak dari kekerasan sosial dan seksual, kekerasan fisik, menghindari dari segala bentuk eksploitasi anak dan lain sebagainya

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

Jika mengacu pada undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai perlindungan anak, istilah yang di gunakan jika anak yang berkonflik dengan hukum di kategorikan sebagai “anak nakal” dan terjadi perubahan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah diundangkannya Undang - Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰

Kenakalan anak yang terjadi disebabkan beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan kejahatan diantaranya faktor keluarga, lingkungan, dan pengaruh sosial masyarakat serta usia. Selain itu, motivasi

⁹ Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

¹⁰ Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 2018.

dan perubahan perilaku masyarakat ikut mempengaruhi pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹¹

Tindak Pidana yang dilakukan anak dibawah umur maupun anak remaja makin hari makin parah dan diperlukan perhatian lebih dalam menanganinya.¹²

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum pada penerapannya harus menyangkutkan semua pihak, pihak-pihak terdiri atas orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, pemerintah, untuk berpartisipasi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan perkara.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di tegaskan dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “ sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif.” Pengertian Keadilan Restoratif dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sebutan Keadilan Restoratif yang juga termasuk proses diversi, diversi ini untuk kewenangan

¹¹ Juliana, Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum), Jurnal Selat, 6(2), 2019.

¹² Heni Susanti, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kodifikasi, 1(1), 2019.

aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan dalam pelanggaran anak supaya anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa akan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar dengan proses peradilan yang dijalani.

Dalam proses penerapan diversifikasi ini memiliki kendala yang dapat menghambat jalannya proses pemidanaan anak, antara lain pihak keluarga korban banyak yang tidak setuju apabila pelaku diberikan keringanan dalam menjalani hukumannya, keluarga korban lebih cenderung meminta pelaku di hukum seberat beratnya.

Kendala lainnya juga bisa saja terjadi apabila dilakukannya proses diversifikasi, pada saat pengembalian anak kepada keluarga pelaku, maka anak tersebut tidak merasa bersalah, dan apabila tidak diberikan bimbingan secara lebih serius dari orang tuanya kemungkinan besar anak tersebut akan kembali ke lingkungan dan berteman atau bersosialisasi yang bukan kalangan seharusnya, kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum biasanya berteman atau bersosialisasi bukan dengan anak sebayanya, melainkan dengan orang yang jauh lebih dewasa dengan dirinya, yang pada akhirnya terpengaruh kepada hal-hal yang berdampak negatif dan sangat mungkin terjadi anak kembali melakukan tindak pidana.

Keadilan dan Hukum adalah dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satu tujuan hukum adalah demi terciptanya

rasa keadilan. Keadilan adalah nilai substansi yang seyogyanya dicapai dan dirasakan.¹³

E. Konsep Operasional

Secara Konseptual peneliti akan memberikan pemahaman dalam batasan-batasan yang berkaitan dengan perlindungan anak agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan juga memberikan kemudahan dalam memahami apa yang peneliti lakukan yang membahas pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang.

1. Anak

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴

¹³ Heni Susanti, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, Kodifikasi, 2(1), 2020.

¹⁴ Soekanto, *loc cit.*

3. Kejahatan

Kejahatan Suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

4. Kenakalan anak

Berasal dari kata istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti bahwa suatu tindakan melanggar norma, yang meliputi norma hukum dan norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak.¹⁶

5. Keadilan Restoratif

Berdasarkan Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di tegaskan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

6. Diversi

Diversi adalah tindakan untuk mengeluarkan seorang tersangka dari proses pidana. Asal mula program diversi diperuntukkan bagi *delinquent* anak/remaja, tapi kemudian diterapkan juga bagi tersangka dewasa.¹⁷

¹⁵ Zulkarnain,*loc cit.*

¹⁶ Ni ketut ayu suwandew,*loc cit.*

¹⁷ Andi Hamzah,*Pre-trial Justice Dan Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 144.

7. Musyawarah Diversi

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak- pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui Keadilan Restoratif.¹⁸

8. Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang berguna dalam penelitian dan bermanfaat bagi orang lain serta dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan data yang sesungguhnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁹

Kegunaan adanya metode ini adalah untuk melaksanakan penelitian dasar (*basic research*) pada lingkungan hukum yang penting untuk mencari

¹⁸ Bambang Waluyo, *loc cit.*

¹⁹ Mustafa, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Malang, 2020, hlm 135.

dan membentuk dasar-dasar hukum yang baru dan pendekatan hukum yang baru.

Penelitian hukum adalah bentuk rasional, berdasarkan dengan cara, penataan dan pandangan tertentu. bermaksud buat menganalisis satu atau beberapa tanda-tanda hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam mengamati sudut pandang metode yang digunakan pada penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum sosiologis (*observasi*), dimana yang dimaksud penelitian sosiologis adalah penelitian yang berguna untuk memandang hukum pada artinya nyata dalam meneliti dan mendapatkan proses bekerjanya hokuum di dalam konteks masyarakat. Dilihat dari sifatnya yang *diskriptif analitis* yaitu penelitian memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yakni pelaksanaan dan kendala terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang berada di wilayah hukum kota Tanjungpinang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang tepat dan akurat dalam penelitian, maka peneliti melakukan penelitian di wilayah kota Tanjungpinang tepatnya pengambilan datanya di Polres jl.Ahmad Yani no 1, Kelurahan Sei jang Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Alasan penulis memilih wilayah Kota Tanjungpinang karena penulis berdomisili di Kota Tanjungpinang sehingga memudahkan bagi penulis

untuk dijangkau dan ekonomis. Dan di lokasi penelitian yang penulis pilih ini, penulis juga ingin tahu bagaimana pelaksanaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Tanjungpinang .

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian dari bagian perlindungan perempuan dan anak di Polresta Kota Tanjungpinang. Sampel adalah sebagian subjek dalam populasi yang mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi yang diteliti. Sedangkan responden ialah subjek yang nantinya akan memberi keterangan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti.

Tabel 1.2

Populasi dan Responden Penelitian

No	Populasi	Jumlah	Responden
1	Kepala Unit (KANIT) PPA	1 orang	1 orang
2	Pembantu Anggota PPA	4 orang	2 orang

4. Sumber dan Jenis Data

Data adalah keterangan atau informasi yang benar atau nyata serta yang di dapat dari hasil pengumpulan data dengan cara cara tertentu.²⁰

Sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari :

²⁰ Suteki, Metode Penelitian Hukum (Filsafat , Teori dan Praktik), Rajawali Press, Depok, 2020, hlm 211.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh saat peneliti melakukan observasi dan yang turun langsung responden. Data ini diambil sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini data yang dapat peneliti peroleh dari buku-buku literatur yang mendukung dan berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas peneliti. Data sekunder ini dapat peneliti peroleh selain buku-buku literatur yaitu berupa skripsi, jurnal, Perundang-undangan, artikel dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu :

Data Wawancara adalah pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada seseorang yang akan menjadi responden si peneliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang gunanya untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti oleh penulis.


6. Analisis Data

Analisa Data yang peneliti lakukan ini secara *kualitatif* yang didapatkan dari metode observasi yaitu dengan cara wawancara yang

bersifat *deskriptif analitis* dan nantinya akan disusun secara teratur dan akan peneliti kaitkan dengan teori dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam metode penarikan kesimpulan ini, penulis mengambil metode induktif ,yakni sejenis paragraf yang penjabarannya yang awalnya khusus menjadi penjabaran yang umum. Penulis nantinya akan menarik kesimpulan dari hasil data-data wawancara atau pendapat responden dan menulis fakta-fakta yang terkait penelitian penulis dan nantinya akan dikaitkan dengan aturan-aturan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Peradilan pidana kasus anak, mulai dari anak tersebut ditangkap, ditahan, dan kemudian diadili secara khusus pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang mengerti masalah anak. Tetapi, sebelum masuknya suatu kasus kedalam suatu peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan pendekatan keadilan restoratif yang juga merupakan proses diversi.

Keadilan Restoratif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih lanjut tentang Keadilan Restoratif, namun dalam penjelasan secara umum dalam Undang Undang ini disebutkan bahwa:

“keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”

Pengertian diversifikasi menurut para ahli:²¹

1. Diversifikasi menurut Nasir Djamil ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
2. Diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Ide Diversifikasi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standart Rules For The Administrasion Of Juvenile Justice (SM-RJJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip Diversifikasi menurut *The Beijing Rules Rule* “ pasal 11 ” adalah sebagai berikut:

²¹ Susanti, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam, Legitimasi,6(2).2017.

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) di beri kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang di tentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tuanya atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan Diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan Diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan Diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program Diversi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi, kepada korban.²²

Gagasan utama adanya diversi adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang timbul pada saat pemeriksaan secara formal pada peradilan pidana terhadap anak. dampak negatif dalam proses peradilan dan juga dampak negatif yang timbul dilingkungan masyarakat, seperti stigma negatif atau di cap jahat oleh

²² Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm 67

masyarakat, dan juga menghindari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, Karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Sejatinya, pelaku tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari hakim. Oleh karena itu pemeriksaan secara formal dapat dialihkan dengan cara diversi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam pasal 1 ayat 7 pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, kemudian peraturan pelaksanaan Diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan / melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan

/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²³

2. Tujuan Diversi

Tujuan utama adanya diversi adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang timbul pada saat pemeriksaan secara formal pada peradilan pidana terhadap anak. dampak negatif dalam proses peradilan dan juga dampak negatif yang timbul dilingkungan masyarakat, seperti stigma negatif atau di cap jahat oleh masyarakat, dan juga menghindari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Sejatinya, pelaku tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari hakim, dan juga bagi pelaku adanya proses diversi ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak sebagai pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu pemeriksaan secara formal dapat dialihkan dengan cara diversi.

Menurut Undang-undang tujuan diversi tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan tujuan diversi sebagai berikut :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan

²³ Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta,2014,hlm 68.

3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak

Adanya diversifikasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari *restoratif justice* yang mengupayakan dan mengembalikan pemulihan terhadap suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan bukan merupakan sebuah pembalasan sesuai yang diartikan dalam hukum pidana.

3. Syarat – Syarat Diversi

Dalam aturannya pelaksanaan diversifikasi juga tidak langsung diberlakukan secara otomatis mengingat hanya melihat dari pelaku yang masih di bawah umur, negara juga menetapkan batasan-batasan bagi anak sebagai pelaku yang dapat dilaksanakannya diversifikasi pada penyelesaian perkara anak tersebut.

Syarat dilaksanakannya diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan syarat dilaksanakannya Diversifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penyelesaian yang dapat dilakukan melalui Diversifikasi dengan syarat anak yang melakukan tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidananya di bawah 7 tahun pidana penjara, tindak pidana yang pidana

penjaranya dengan ancaman lebih dari 7 tahun tidak diwajibkan untuk di upayakan Diversi. Kemudian anak tersebut bukanlah anak yang telah melakukan tindak pidana lain sebelumnya, baik dengan kasus yang sama atau kasus yang berbeda, yang dapat di upayakan hanyalah anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara.

4. Pelaksanaan Diversi

a. Musyawarah

Dalam pelaksanaannya proses diversi harus melibatkan semua pihak yang terlibat kasus ini, maksud dari semua pihak adalah mulai dari kepolisian , lembaga sosial , keluarga korban dan pelaku. Bentuk dari pelaksanaannya juga dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Selain itu, proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban sebagai fokus utamanya dengan melindungi kesejahteraan dan tanggungjawab, Meskipun kepentingan korban yang didahulukan diversi juga memfokuskan penghindaran stigma negatif dan penghindaran balasan. Seperti halnya di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam pasal 8 ayat (1) sampai ayat (3) sebagai berikut :

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan

pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Dalam hal diperlakukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat.

3. Proses Diversi memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan kesusilaan dan keterlibatan umum.

b. Hasil Kesepakatan Diversi

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama (3 bulan)
- d) Pelayanan masyarakat

Kemudian dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mewajibkan hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan kemudian ditandatangani

oleh para pihak yang terlibat dan dalam ayat 2 di jelaskan kembali bahwa hasil dari kesepakatan diversi diserahkan ke pengadilan paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Dalam lanjutannya dalam ayat 3 dari pasal 12 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa ketua pengadilan selambat-lambatnya mengeluarkan penetapan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi dan selanjutnya penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib disampaikan kepada lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam proses diversi seperti pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim.

Setelah menerima hasil penetapan dari ketua pengadilan, penyidik menerbitkan, penetapan penghentian penyidikan dan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan penjelasan tersebut tertuang dalam pasal 12 ayat 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

Dalam hal proses diversi tidak memperoleh kesepakatan maka proses pradial tetap dilanjutkan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan, sebelum dilanjutkannya proses peradilan maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses kesepakatan diversi membuat keterangan bahwa proses diversi tidak memperoleh kesepakatan. Dan jika

kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, yang sebenarnya proses diversi dianggap selesai jika pelaku telah mendapat bimbingan dan pengawasan dari lembaga pembimbing kemasyarakatan, dan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka pembimbing kemasyarakatan dengan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menyatakan bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, dan setelah penyidik, penuntut umum, dan hakim mendapat laporan, para aparat penegak hukum secara otomatis mencabut penghentian penudikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang artinya persidangan akan dilanjutkan, penjelasan ini tertuang dalam pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

c. Pengawasan

Proses pengawasan hasil kesepakatan diversi dan pelaksanaannya yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap pemeriksaan.

Penjelasan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “atasan langsung” antara lain : kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.²⁴

²⁴ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 60.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas tentang tindak pidana penulis terlebih dahulu sedikit membahas tentang hukum pidana, menurut prof Moeljatno hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Pidana adalah suatu akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan, akibat dari perbuatan tindakan melawan hukum atau melanggar hukum tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dan

²⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 1.

bahkan lebih dibandingkan tindakan melawan hukum guna membuat jera masing-masing individu atau kelompok.²⁶

Menurut Soedarto hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

1. perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
2. pidana

Syarat-syarat tertentu dimaksudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kemungkinan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat.²⁷

Dari pengertian yang penulis lampirkan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum pidana adalah aturan yang dibuat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan Warga Negara Asing yang sedang berada di Indonesia tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan rasa penderitaan bagi pelanggar dan agar kejadian yang sama tidak untuk diulang kembali di kemudian hari.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian

²⁶ Mangkepriyanto, Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Guepedia, jakarta, 2019, hlm 11.

²⁷ Tomalili, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 2.

yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, menurut Moeljatno tindak pidana disebut juga dengan istilah perbuatan pidana, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa “perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”²⁹

b. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.³⁰

Menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian

²⁸ *ibid*, hlm 6.

²⁹ Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, Jurnal Pahlawan, 2(2), 2019

³⁰ *ibid*.

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

pencurian bukanlah jenis kejahatan yang baru tetapi tetap saja merasahkan masyarakat baik yang menjadi korban ataupun masyarakat sekitar tempat terjadinya pencurian yang akan merasa ketidak nyamanan. Semakin maju kota tersebut maka kemungkinan semakin besar pula tindak pidana pencurian yang akan terjadi karena pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Inti delik dari tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

- Barang siapa, artinya ditujukan kepada seseorang ataupun sekelompok orang.
- Mengambil, artinya adanya pengalihan kekuasaan
- Sesuatu barang, sesuatu barang bukan saja menjadi objek yang bernilai ekonomis tetapi juga non ekonomis
- Barang tersebut, sebagian ataupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Artinya barang atau objek tersebut bukanlah milik pelaku, melainkan sebagian ataupun seluruhnya dimiliki orang lain.
- Dengan maksud untuk di miliki sendiri secara melawan hukum.

Pencurian merupakan suatu bentuk jenis kejahatan manusia, dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya yang merajalela di lingkungan masyarakat. Pencurian sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab XXII buku II.

2. *Perbuatan Delinquency*

Kenakalan anak sering disebut *Jivenile Delinquency*, yang diartikan dengan cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.³¹

Pengertian *Juvenile Delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut langsung menjadi semanam trade-mark. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya yakni istilah kejahatan (*delinquency*) menjadi kenakalan.³²

Menurut Kartono bentuk-bentuk *Delinquency* pada anak dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Kenakalan remaja *terisolir (delikuensi terisoris)*

³¹ Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 67.

³² Prasasti, Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya, Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling), 1(1), 2017.

2. Kenakalan remaja *Neurotik (delikueni Neurotuk)*
3. Kenakalan remaja *Psikotik (delikueni psikopatik)*
4. Kenakalan remaja *defek moral (delinkueni defek moral)*.³³

Pada intinya perbuatan delinquency merupakan suatu perilaku dari seorang anak atau sekelompok anak yang menyimpang dari norma sosial maupun norma hukum, diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang karena perbuatannya mengarah ke hal-hal yang negatif dan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, oleh karena itu deliquensi ini disebut juga sebagai kenakalan anak atau kenakalan remaja

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan masa depan bangsa dan menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁴

Anak tidak dapat membedakan baik buruknya suatu keadaan, sesuatu yang terjadi dapat menjadi hal yang baru bagi anak tersebut, baik yang anak itu lihat maupun yang anak itu rasakan sendiri, karena anak mendapatkan hal yang baru anak tersebut hanya bisa merasakan namun tidak dapat menghakimi perbuatan yang baru saja terjadi

³³ Winna A.A Senandi, Penanggulangan Delinquensi (Kenakalan Anak dan Remaja), Dampak dan Penanganannya, Jurnal Pengabdian Papua,2(3),2018

³⁴ Angger Sigit Pramukti, *op cit*, hlm 5.

olehnya ataupun yang dilihat olehnya apakah tersebut adalah perbuatan yang baik atau sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, disinilah kita melihat peran-peran dari orang tua ataupun orang-orang yang sudah lebih dewasa di bandingkan anak tersebut untuk melindungi, menjaga, serta membimbing anak tersebut agar anak tersebut dapat mengerti dan memahami sesuatu atau hal hal yang baru atau asing bagi dirinya.

Anak merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga tentunya dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Adanya perlindungan, penjagaan, dan bimbingan dari orang terdekatnya dapat menjadi pondasi utama bagi anak tersebut dalam pembentukan watak dan juga kebiasaan dari anak, anak akan menirukan apa yang dia lihat dan menjadi sebuah kebiasaan yang di lakukan secara berulang ulang, hingga setidaknya anak tersebut sudah mengerti tentang baik buruknya suatu perbuatan dan dampak setelah anak tersebut melakukan suatu perbuatan, karna keluarga adalah lingkungan pertama yang anak tersebut kenal, sebelum akhirnya anak tersebut berkembang dan mengenal lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan rumahnya, lingkungan sekolahnya dan lain sebagainya.

Pembinaan dilakukan dengan serius dengan harapan nanti anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mengingat anak adalah cerminan masa depan keluarga dan juga bangsa, sehingga perlunya ada keseriusan dari keluarga dalam menjaga dan membimbing anak demi masa depannya kelak, bentuk bentuk perlindungan yang di berikan dari segi jasmani dan rohani, perlindungan dari segi jasmani yaitu perlindungan yang berupa perlindungan secara fisik, membuat anak merasa aman terhindar dari ancaman ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak tersebut dan juga kebutuhan pangannya terpenuhi demi menunjang masa perkembangannya. Sedangkan perlindungan dari aspek rohani dapat berupa mengenalkan anak kepada ilmu-ilmu keagamaan yang mana perbuatan sehari harinya di dasarkan atas keagamaan seperti sopan santun kepada orang yang lebih dewasa, mengukapkan salam, membaca doa, memeberitahuan tentang hal baik dan buruk dengan anak dari segi keagamaan sesuai yang di anut oleh orang tua anak tersebut.

Dari perlindungan yang diberikan anak secara tidak langsung anak merasa terbimbing dan mulai menerapkan hal hal yang sudah di ajari sebelumnya dan mulai menghindari sesuatu yang kemungkinan akan menimbulkan hal yang buruk bagi dirinya, itu merupakan dampak-dampak dari pemberian perlindungan hingga bimbingan yang berguna bagi anak tersebut.

Masyarakat akan merasa nyaman apabila anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar memberikan hal-hal yang berdampak positif bagi masyarakat seperti berperan aktif dalam membangun lingkungan masyarakat yang asri, damai dan lain lain, secara otomatis masyarakat juga akan merasa nyaman berada di lingkungan tersebut, sebaliknya pula apabila kebiasaan anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut menimbulkan dampak yang negatif dan berbahaya bagi masyarakat sekitar seperti pencurian, tawuran dan lain sebagainya maka masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut juga tidak merasa nyaman.

Negara juga akan merasakan dampaknya mengingat anak adalah calon penerus bangsa dimana masa depan bangsa secara tidak langsung berada di pundak anak-anak yang sedang berkembang sekarang, perlu peran yang optimal dari segala aspek agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang pastinya dapat merugikan lingkungan masyarakat, negara dan juga anak itu sendiri.

Seseorang yang dikatakan masih di bawah umur atau usia anak mendapat perbedaan dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, adanya perbedaan batasan usia anak tersebut juga memiliki dasar yang berbeda-beda dan juga tujuan yang berbeda disetiap Undang-Undang.

Tabel 2.1

Batas Usia Anak Menurut Perundang-undangan

No	Undang-Undang	Tentang	Batas Usia Anak
1	Nomor 23 tahun 2002	Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
2	Nomor 11 tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetap belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330	Kebelum dewasaan	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan lebih dahulu telah kawin
4	Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1)	Perkawinan	Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebutkan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3).

Sehingga seseorang yang dapat di katakan anak adalah orang yang usianya masih di bawah dari ketentuan Undang-Undang tersebut, adanya batasan umur anak ini untuk menjamin dan atau menjadi sebuah kepastian hukum terhadap peneakan aturan terhadap aturan yang diterimanya nanti, dan juga batasan umur anak menjadi patokan terhadap pemerintah untuk menjamin hak-hak anak hingga dia berada di batas maksimal umur anak sesuai yang di atur Undang-undang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian Anak diatur di dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.

Sedangkan Batasan Usia anak di jelaskan dalam Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dinyatakan secara tegas, namun secara tersirat ditentukan di dalam Pasal 6 ayat (2) yang isinya menyatakan; “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Namun demikian, menurut Pasal 7 tahun 1974 tersebut membedakan usia yang dapat diberikan izin perkawinan yakni bagi laki-laki dan perempuan, 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki sedangkan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Statmen itu dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) yang isinya; “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Adanya perbedaan batasan umur anak di perundang undangan Indonesia karena dikembalikan lagi kepada sifat kekhususan Undang-Undang itu sendiri di mana Undang- Undang perdata, administrasi, ataupun pidana memiliki fungsi dan tujuan masing-masing.

Seperti perdata adanya batasan umur anak untuk masalah perwalian, jual beli suatu benda, ataupun perjanjian. Apabila anak dikatakan masih di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak tersebut tidak dapat melakukan segala macam hal yang berurusan dengan keperdataanngaa sendiri melainkan harus di dampingi oleh wali, baik orang tua dan lain sebagainya yang

dinyatakan sah sebagai wali menurut aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas Usia seorang untuk melangsungkan pernikahan adalah yakni bagi laki-laki dan perempuan, 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki sedangkan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Statmen itu dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) yang isinya; “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun., artinya apabila seorang anak yang melangsungkan pernikahan namun salah satu pasangan atau kedua pasangan tersebut belum cukup umur sebagaimana di maksud dalam UU tersebut maka Pernikahan tidak dapat di catat oleh negara atau di anggap tidak sah oleh negara meskipun kedua orang tuanya menyetujui pernikahan tersebut, meskipun negara tidak dapat mencatatkan akta pernikahannya, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan dapat di katakan sah menurut agama asalkan semua ketentuan menurut agama diikuti.

Undang-undang khusus anak di bidang pidana juga memiliki kekhususan dan fungsi tersendiri yang pastinya berbeda dari 2 undang-undang di atas, batasan umur yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk membedakan sistem peradilan pidana bagi anak yang masih di bawah umur atau belum cukup umur menurut

Undang-Undang Ini, baik anak tersebut sebagai saksi, sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Fungsi adanya perbedaan dari segi sistem peradilan pidana adalah untuk menjaga kondisi mental, fisik dan lain sebagainya mengingat anak adalah masa depan bangsa, agar anak trauma dari keformalan sistem peradilan pidana yang ada kemudian juga masyarakat juga ikut berperan dalam menghilangkan stigma-stigma buruk terhadap anak yang pernah menjalankan proses peradilan meskipun anak tersebut sebagai korban, saksi hingga pelaku sekalipun.

Jika mengikuti sistem peradilan seperti orang dewasa maka anak pastinya merasa tertekan oleh karena itu semua unsur-unsur dalam proses peradilan pidana ini juga khusus terfokus pada permasalahan anak saja.

Anak dan tumbuh kembangnya wajib dibarengi dengan perlindungan yang mumpuni dan didukung oleh semua aspek, karna sudah menjadi kewajiban negara selama anak tersebut masih di masuk kedalam usia anak, selain dari segi perlindungan kesejahteraan anak juga perlu diperhatikan seperti kesehatan , pendidikan anak tersebut, dua aspek tersebut dapat dinilai sebagai aspek terpenting hal hal ini yang menjadi penunjang masa depannya sebagai penerus bangsa.

Oleh karena itu negara mewajibkan anak untuk besekolah 12 tahun atau setidaknya tidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA sederajat dan kewajiban ini di tanggung oleh negara selama anak

bersekolah di sekolah negeri, dan juga anak di berikan beasiswa bagi anak yang berprestasi dan anak yang kurang mampu, tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan nilai nilai yang terkandung dalam Undang Undang dasar 1945 yaitu khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan berlaku untuk seluruh anak di indonesia tanpa terkecuali.

Dari segi kesehatan, negara juga ikut serta dan mewujudkan hak hak anak indonesia yaitu dengan cara program kesehatan gratis dan lain sebagainya, dari keterangan-keteegan tersebut membuktikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan anak indonesia.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with thr law* adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau di tuduh melakukan tindak pidana.³⁵

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yang dimaksud degan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yan telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian selanjutnya anak yang

³⁵ Angger Sigit Pramukti, *loc cit*, hlm 16.

menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan yang terakhir anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya.

3. Hak – Hak Anak Dan Kewajiban Anak

Secara tidak langsung anak sejak kecil sudah mendapat kewajiban dari negara untuk melindungi dan menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia, dari kewajiban tersebut negara juga wajib memberikan dan atau memenuhi hak-hak anak sebagai penerus bangsa, bahkan anak harus di perhatikan secara khusus bila di dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa.

Hak-hak anak dapat berupa pemberian rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang mana tertuang secara tertulis di dalam Undang-Undang 1945 dan aturan khusus lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak di Indonesia, karna manusia sejak lahir ke bumi secara mutlak mendapatkan Hak Asasi Manusia yang di peroleh langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tiada satupun kuasa yang ada di dunia dapat mencabutnya dan semua orang berhak mendapatkannya termasuk anak indonesia.

Sebelum Indonesia membentuk Undang-Undang terkait kesejahteraan anak, badan perdamaian Internasional atau yang di sebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah terlebih dahulu membentuk konvensi hak-hak anak, tujuan dari dibentuknya konvensi ini adalah memberikan kepastian hukum, menghindari kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, serta menjamin kesejahteraan anak yang diharapkan dari konvensi tersebut negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengikuti dan menjadikan Konvensi Hak-Hak anak internasional ini sebagai patokan atau pedoman dalam membentuk Peraturan-peraturan terkait kesejahteraan anak :

1) Hak-Hak anak

1. Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Deklarasi ini di muat pada tanggal 20 November 1959 yang secara tersirat berisikan sebagai berikut :

- a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan

sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan

- c) dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- d) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- e) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- f) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelayanan kesehatan.
- g) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di

bawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- h) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjamin anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.
- i) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- j) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek

perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

k) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

2. Hak-Hak anak yang termuat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia

Hak-hak anak pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak termuat dalam dalam pasal 4 sampai pasal 18, yang menyatakan bahwa :

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- f) sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g) Khusus bagi anak yang meyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktun ulang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,

berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

3. Kewajiban anak

Setelah mengetahui tentang hak-hak anak, selanjutnya membahas tentang kewajiban anak, perihal tentang kewajiban anak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kewajiban anak yaitu :

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi sistem peradilan pidana anak harus juga memaknai mencangkup akar

permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.³⁶

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibagi atas 4 (empat) tahapan, mulai dari tahapan penyidikan yang didalamnya juga termasuk penangkapan, penahanan dan penyidikan, kemudian tahapan penuntutan, selanjutnya tahapan persidangan, dan yang terakhir adalah tahapan pemasyarakatan. Yang mana semua tahapan tersebut memiliki sifat khusus di bandingkan dari persidangan umum, sifat kekhususan ini karena anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang proses penyelesaian perkara khusus pada anak yang berkonflik dengan hukum, sistem pelaksanaannya juga sama dengan orang dewasa yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan aturan yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, alasan digantikannya adalah karna aturan tersebut belum menjamin kepentingan anak, baik anak sebagai korban, saksi ataupun pelaku, sedangkan dalam Undang-

³⁶ *Ibid.*

Undang Perlindungan Anak hanya melindungi Anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku sering diposisikan sama dengan pelaku yang sudah dewasa.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh empat sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyelidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan pidana berdasarkan hukum pidana materil anak dan formal anak yang menekankan kepentingan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.³⁷

Sistem peradilan pidana anak menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem terhadap administrasi peradilan, dan peradilan suatu sitem interaksi antara perundang-undangan , praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku.³⁸

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan secara Internasional untuk mengutamakan kesejahteraan anak diatur dalam United of Juvenile Justice (SMRJJ) atau Beijing Rules angka 5 pasal 37 b dan pasal 40 angka 3 Konvensi Hak Hak Anak (KHA).³⁹

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya

³⁷ Purwati, Keadilan Restoratif & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 10.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Purwati, Keadilan Restoratif & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 10.

keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa badan peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.⁴⁰

Diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak atau peradilan anak bertujuan untuk memperbaiki sikap dan mendidik anak agar anak tersebut dapat meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini anak dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana anak diusahakan dapat memberi bimbingan dalam rangka merehabilitasi dan meresosialisasi, yang menjadi landasan pidana anak.

3. Asas – Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Berkaitan dengan asas terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, secara eksplisit terdapat sembilan asas yaitu:

- 1) Pembatasan umur
- 2) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan
- 3) Pengadilan anak mengharuskan adanya “splitsing perkara”

⁴⁰ Gultom, *op cit*, hlm 92.

4) Bersidang dengan hakim tunggal dan hak anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI

5) Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa

6) Ditangani pejabat khusus

7) Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing leasyarakatan

8) Adanya kehadiran penasihat hukum

9) Penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sepuluh asas , asas tersebut adalah:

1) Perlindungan

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis

2) Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3) Non-diskriminasi

Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau mental.

4) Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

5) Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan pada pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak

6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7) Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan dan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan dan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8) Proporsional.

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi si anak yang bersangkutan

9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang diambil.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses pradilan pidana.⁴¹

4. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; peradilan tata usaha negara. Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing

⁴¹ Angger Sigit Pramukti, *op cit*, hlm 31-33.

mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.⁴²

Peradilan dibagi atas dua bagian yaitu peradilan umum dan peradilan khusus, contoh dari peradilan khusus adalah peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dikatakan peradilan khusus karena hanya mengadili perkara-perkata tertentu saja atau mengenai orang-orang golongan tertentu saja, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, menangani baik perkara pidana maupun perdata atau yang lainnya yang bersifat umum, yang tidak tertutup atau terbuka untuk umum, namun dalam pidana umum juga memiliki beberapa perkara yang memiliki sifat khusus seperti peradilan pidana anak.

Peradilan anak merupakan pengkhususan dalam peradilan umum. Walaupun dalam batang tubuh Undang-Undang tentang peradilan anak tidak secara tegas menentukan bahwa peradilan anak adalah peradilan yang diadakan secara khusus dilingkungan peradilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, baik mengenai perkara pidana maupu perdata.⁴³

⁴² Gultom, *op cit*, hlm 91.

⁴³ Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 22-23.

E. Tinjauan Umum Tentang Polres Kota Tanjungpinang

1. Profil Polres Kota Tanjungpinang

Kantor Polres Kota Tanjungpinang berada di jl.Ahmad Yani no 1, Kelurahan Sei jang Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Kota Tanjungpinang terletak di salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjung pinang merupakan ibu kota Provinsi dari Kepulauan Riau terletak berada pada posisi 00 50'sampai dengan 00 59'lintang Utara dan 1040 23' sampai dengan 2040 34' Bujur Timur, kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah 258,82 km² yang terdiri dari 150,86km² luas daratan dan 107,96 km² luas lautan dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ketepi laut dan beberapa pulau seperti Dompok, Pulau Penyengat, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Sekatap, Pulau Bayan.

Polres Kota Tanjungpinang berada dinaungan Polda Kepulauan Riau dan memiliki tugas pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas- tugas dari kepolisian Republik Indonesia yang lainnya dalam wilayah hukumnya, adapun wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang yaitu:

- a. Kecamatan Bukit Bestari
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur

- c. Kecamatan Tanjungpinang barat
- d. Kecamatan Tanjungpinang Kota

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang biasa disingkat UPPA merupakan Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan maupun anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan salah satu Penegak Hukum yang menjalankan pendekatan *keadilan restorative* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan musyawarah diversi yang melibatkan anak dan/atau orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial profesional.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dibentuk bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna untuk memperjelas perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh korban dan menindak lanjuti tindak pidana yang dilakukan pelaku.

3. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Tabel 2.2

Struktur Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

JABATAN	NAMA
KEPALA UNIT PPA	AIPTU RIO AGUSTA,S.H
ANGGOTA UNIT PPA	1.AIPDA ALFREDO TAMPUBOLON,S.Sos 2. BRIPTU RACHMAT HIDAYAT 3. BRIPTU DEWI CHRISMA LESMARIA,S.Sos 4. BRIPDA NURFITRI FEBRI DEDE MUSTATI

Berdasarkan struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada diwilayah Polres Kota Tanjungpinang terdapat 5 orang yang berada di UPPA termasuk Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini merupakan bagian dari Reserse Kriminal. Reserse Kriminal di pimpin oleh Kepala Satuan Reskrim yang biasa disingkat sebagai Kasat Reskrim yaitu Bapak. Rio Reza Parindra,S.H.,S.I.K yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penyidikan termasuk dalam identifikasi labortarium forensik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Unit Pelayanan Perempuan Anak (PPA) menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang

Tindak Kejahatan yang kita lihat ataupun yang sering kita dengar dimana-mana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya semakin banyak terjadi di wilayah hukum di Indonesia. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Tanjungpinang, salah satunya tindak pidana pencurian yang dapat kita lihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah kasus pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang terdapat 2 (dua) kasus dan meningkat ke tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang berjumlah 11 (sebelas) kasus yang merupakan pencurian biasa pada pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana yang isinya itu barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana dalam tindak pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, yang dapat kita lihat unsur – unsur pasal 362 tentang pencurian ini adalah mengambil barang, kepunyaan orang lain, untuk dimiliki, dan juga melawan hukum.

Penanganan perkara pidana terhadap anak beda dengan penanganan terhadap usia dewasa yang sedang berhadapan dengan hukum, karena anak mempunyai peraturan yang khusus ataupun istimewa, dan dalam hukum

formil nya dapat dilihat pada undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sedangkan penanganan terhadap usia dewasa secara hukum formilnya dapat dilihat di hukum acara pidana (KUHAP).

Pada penanganan perkara pidana anak dikenal dengan adanya upaya diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses peradilan pidana. Tujuan dilakukan adanya upaya diversifikasi ini agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi atau berperan dalam pencegahan sampai ke proses musyawarah untuk menyatukan para pihak dari pihak korban dan juga pihak pelaku, agar dapat membangun kepercayaan setelah terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara bersama Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Rio yang menjelaskan bahwa dalam tahap penyidikan tindak pecurian yang dilakukan oleh anak mereka mengikuti pelaksanaan diversifikasi ini sesuai dengan Undang-Undang yang dikemukakan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dikemukakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa tidak semua perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi, karena dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terdapat syarat-syarat diversifikasi sebagai berikut :

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Proses diversifikasi yang dilakukan pada tahap penyidikan ini dilibatkan dengan beberapa pihak dalam menyelesaikan diversifikasi tersebut sesuai pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa “proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan atau orangtua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.

Dari hasil wawancara kepada Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Rio menjelaskan adanya partisipasi dari pihak lain bertujuan untuk membantu pihak penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional sangat berperan dalam memberikan rekomendasi diversifikasi dan memberikan pendampingan. Hasil diversifikasi juga tetap diawasi pembimbing kemasyarakatan. pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional adalah salah satu Lembaga yang sangat berperan besar, tidak hanya diawal bahkan pasca diversifikasi telah berhasil dilakukan (pasca kesepakatan diversifikasi). pembimbing kemasyarakatan juga mencerminkan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam proses diversifikasi yang mendampingi anak dalam proses diversifikasi bahkan dari awal sampai akhir proses diversifikasi.

Peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai pelaku pada proses diversifikasi pada tingkat penyidikan bertujuan agar membuat situasi anak

tidak tertekan pada saat berhadapan dengan korban ataupun keluarga korban. Pekerja sosial harus dapat membuat anak mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas. Mendengarkan pendapat anak tentang peristiwa pidana yang dilakukannya sendiri. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaliknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka semua detail peristiwa yang dialaminya.

Proses dalam pendekatan keadilan restoratif ini bertujuan agar memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga memberikan keadilan kepada anak yang sudah melakukan tindak pidana tersebut sampai ke aparat penegak hukum. Akan tetapi, pelaku tindak pidana anak wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dan mengakui perbuatannya, karena dalam penyelesaian ini juga mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Dalam penanganan anak sebagai pelaku, aparat pihak polisi harus melihat kondisi anak, karena anak berbeda dengan orang dewasa karena sifat anak yang masih dalam keadaan labil, dan anak adalah penerus bangsa yang wajib di jaga sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan proses diversifikasi di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang lebih banyak menyelesaikan perkara pidana pencurian dengan tuntutan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Meskipun ada juga kasus pencurian berat yang dilakukan dengan tuntutan pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Untuk

kasus pencurian berat yang dilakukan oleh anak terpacu pada pasal 363 KUHP bukan diselesaikan di kepolisian melainkan dilanjutkan ke pengadilan.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Rio ada pula tahap-tahap detail dilakukannya diversi :

1. Adanya laporan/pengaduan atau diketahui sendiri tindak pidana anak oleh penyidik
2. Penyidikan dapat dilaksanakan saat dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik
3. Sebelum melakukan tahap penyidikan , penyidik terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan untuk dapat mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang nantinya akan dibuatnya laporan polisi
4. Setelah itu pihak kepolisian membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan dikirimkan ke Kejaksaan
5. Disaat mulainya penyidikan, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik mengundang pembimbing masyarakat untuk mendampingi anak untuk melakukan penelitian masyarakat dan penyidik juga mengundang pekerja sosial profesional untuk membuat laporan laporan sosial terhadap korban maupun saksi
6. Dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau dapat dikatakan selama 3 (tiga) hari pembimbing masyarakat wajib menyampaikan hasil penelitian masyarakat dan hal ini


- juga sama untuk pekerja sosial profesional yang wajib menyampaikan hasil laporan sosial
7. Lalu penyidik membuat surat undangan untuk mengundang para pihak secara resmi kepada anak dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pekerja sosial profesional dan juga pembimbing kemasyarakatan dan RT dari pihak korban untuk datang ke Polres Kota Tanjungpinang untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan diversifikasi yang mana proses diversifikasi ini dilakukan dalam jangka waktu yang paling lama 30 (tiga puluh) hari atau dapat dikatakan selama satu bulan yang terhitung dari mulainya tanggal diversifikasi
 8. Disaat proses diversifikasi sedang berjalan Penyidik adalah fasilitator atau pemimpin musyawarah yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, apabila dalam proses musyawarah ini mendapatkan kesepakatan , maka dibuatlah surat kesepakatan diversifikasi untuk ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak anak dan/atau orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali jika korban masih anak berserta ditanda tangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan RT (tokoh masyarakat) jika hadir dalam musyawarah tersebut dan dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini dicatat dalam berita acara diversifikasi. Tapi jika musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan maka penyidik membuat laporan dan berita acara diversifikasi dan dikirimkan berkas

- tersebut kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan pidana.
9. Jika mendapatkan kesepakatan , penyidik memberikan surat keputusan diversi dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan Kesepakatan diversi. Waktu pengeluaran kesepakatan diversi dikeluarkan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dari tanggal terimanya surat kesepakatan diversi dan juga berita acara diversi.
 10. Setelah menerima penetapan, Penyidik meminta para pihak untuk melakukan kesepakatan diversi yang diawasi langsung oleh penyidik ketika sedang melaksanakan kesepakatan dan pembimbing kemasyarakatan ikut serta dalam melaksanakan kesepakatan diversi untuk pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan. Serta pekerja sosial profesional ada untuk melaksanakan rehabilitas dan reintegrasi sosial terhadap korban, bekerja sama kepada lembaga terkait apabila dibutuhkan. Hasil kesepakatan diversi perdamaian ini dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.
 11. Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi secara singkat dan disampaikan kepada penyidik dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari selesainya kesepakatan diversi ini dilaksanakan dan disampaikan

laporan hasil kesepakatan diversi secara lengkap paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung selesainya kesepakatan diversi dilaksanakan

12. Setelah kesepakatan diversi ini usai, penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3)

Bagan 3.1
Penanganan Diversi Secara Ringkas dalam Tahap Penyidikan



Kekhususan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya terdapat dalam hukum pidana formilnya saja yang mana hukum atau aturan yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan aturan formil yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, perbedaannya dengan orang dewasa terdapat pada hakim yang mengadili perkara anak adalah hakim anak, kemudian penyidik juga merupakan penyidik anak. Dan kekhususan tindak pidana anak juga terdapat dalam aturan materilnya meskipun inti delik dalam tindak pidana percurian itu sama tetapi ada perbedaan dalam pertanggung jawaban pidananya yang mana ada pengurangan dan juga jenis hukuman tindak pidana lain seperti sanksi sosial. Adanya perbedaan ataupun sifat khusus tidak lain karena ingin Penegakan hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Terutama bagi pelaku karena pelaku adalah anak yang masih dibawah umur agar terhindar dari dampak negatif dari aturan formil maupun materil dari hukum pidana itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik dalam Unit pelayanan perempuan dan anak yaitu ibu dewi menjelaskan bahwa “ Tidak semua penyidik adalah penyidik anak, penyidik anak adalah penyidik khusus yang wajib memiliki perhatian, komitmen, dan dedikasi terhadap anak.penyidik anak sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012

Tentang Sistem peradilan Pidana anak pasal 26, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dari hasil data yang didapatkan pada tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan tingkat keberhasilan dalam melakukan upaya diversi dalam tindak pidana pencurian oleh anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kota Tanjungpinang ini dari hasil wawancara terhadap penyidik yaitu Ibu Fitri ada 10 kasus yang berhasil dan 1 (satu) kasus yang gagal atau tidak berhasil. Dari data ini sepenuhnya dilaksanakannya pelaksanaan diversi di Polres Kota Tanjungpinang. Tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 tahun ini mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

Ibu Fitri juga menjelaskan ada beberapa faktor yang mempermudah tercapainya kesepakatan diversi adalah sebagai berikut :

1. proses diversi diamanahkan oleh Undang-Undang Artinya penyidik tinggal melaksanakan diversi dalam perkara tersebut karena telah diundnagkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 7 dalam pasal tersebut menegaskan

bahwa agar diupayakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana asalkan memenuhi syarat mutlak tersebut.

2. keterbukaan dari pihak korban Meskipun dari pihak korban mengalami kerugian namun tidak sedikit juga pihak korban memiliki jiwa sosial yang tinggi dan setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari pelaku dan juga keluarga pelaku mengapa pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Sehingga dari keterbukaan keluarga korban inilah sehingga dapat memaafkan pelaku dan membantu proses diversi berjalan lancar.

3. Pengakuan dan penyesalan dari pelaku Mengingat dalam hal ini pelaku adalah anak yang masih dibawah umur, tingkat

Pemidanaan penjara pada anak yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancam atau dijatuhkan terhadap orang dewasa dan pidana denda anak dapat digantikan dengan pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan maksimal 1 (satu) tahun. (pasal 79 ayat 2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Rio, pemidanaan anak merupakan upaya terakhir atau dapat dikatakan dengan istilah *ultimum remedium* yang bertujuan untuk menyadarkan terpidana dalam menyesali perbuatannya untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam mengadili anak bukan bermaksud menghukum anak tersebut, tetapi untuk membantu dan membimbing anak ke arah kedewasaan.

Pada kasus yang dilakukan anak yang berumur 14 (empat belas) tahun saat dimasa tahanan , waktu masa tahanan tersebut berbeda dengan masa tahanan orang dewasa.

Tabel 3.1
Perbandingan Masa Tahanan

No	Anak	Dewasa
Penyidikan	7 hari dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum 8 hari	20 hari dapat diperpanjang Penuntut umum 40 hari
Penuntut Umum	5 hari dapat diperpanjang oleh Hakim 5 hari	20 hari dapat diperpanjang oleh Hakim 30 hari
Penahanan Hakim	10 hari dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri 15 hari	30 hari dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri 60 hari

Anak dapat tidak dilakukan penahanan jika memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (pasal 32 ayat 1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Bagaimana kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kota Tanjungpinang

Pelaksanaan diversifikasi pada tahapan penyidikan merupakan sebuah amanah dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pihak kepolisian tinggal menjalankan sesuai dengan prosedurnya saja, dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2020 dari 11 (sebelas) kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terdapat 10 (sepuluh) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi pada tahapan penyidikan di Polres Kota Tanjungpinang. Meskipun hampir semua kasus dapat diselesaikan pada tahapan penyidikan namun pada kenyataannya pelaksanaan Diversifikasi tetap saja mengalami permasalahan atau hambatan-hambatan yang membuat proses diversifikasi sedikit lebih lama bahkan proses diversifikasi pada tahapan penyidikan bisa gagal atau antara pihak korban dan pihak pelaku tidak menemui kesepakatan. Pada dasarnya mayoritas masyarakat Indonesia masih belum mengenal dengan istilah diversifikasi, oleh karena itu bagi pihak korban yang masih belum paham dengan diversifikasi ini pasti meminta agar anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan efek jera tanpa melihat efek negatif yang kemungkinan anak dapat mengalami trauma atau mengganggu kesehatan mentalnya dan juga pendidikannya bisa berhenti karena malu dan banyak efek-efek negatif lainnya bagi anak.

Dalam data yang didapatkan pada hasil penelitian dan hasil wawancara dengan penyidik yaitu Ibu Dewi yang menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang ini dapat dikatakan hampir seluruhnya dinyatakan berhasil dan mendapatkan hasil kesepakatan yang baik dari kedua belah pihak.

Faktor yang menghambat jalannya proses diversifikasi menurut penyidik anak, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi bisa dapat dikatakan tidak mendapat hambatan yang berarti, karena dalam perkara anak dalam tahap penyidikan tinggal melaksanakan diversifikasi saja dan juga upaya diversifikasi juga diamanahkan oleh undang-undang agar wajib dilaksanakan. Namun ada pula beberapa kendala-kendala yang sering terjadi oleh penyidik kepolisian bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu :

1. sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orangtua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversifikasi karena pihak korban tidak terima apabila terlapor tidak mendapatkan sanksi yang pantas dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan karena pihak korban merasa dirugikan. Maka pihak korban berharap terlapor itu diberikan sanksi yang setimpal agar adanya efek jera pada terlapor.
2. Faktor kendala pada permintaan korban yang meminta ganti rugi yang berlebihan atau pantas oleh pihak terlapor dan ada juga permintaan korban yang meminta sesuai dengan kerugiannya

namun pihak terlapor tidak dapat memenuhi karena keluarga terlapor termasuk orang yang tidak mampu.

3. Faktor Kendala selanjutnya adalah jika ada kasus tindak pidana anak yang diharuskan dilakukan Penangkapan dan Penahanan, Di Kota Tanjungpinang tidak memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) begitu juga Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) jadi ditempatkan di lapas/rutan dewasa, walaupun dibedakan ruangnya.

Jika anak pelaku tindak pidana tidak berhasil melakukan diversi atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah membuat laporan dan berita acara diversi dan dikirimkan berkas tersebut kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Polres Kota Tanjungpinang bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur diversi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2015 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun pada BAB III Tata Cara Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi Bagian Kesatu Pada Tahap Penyidikan. Tahapan yang dilakukan Polres Kota Tanjungpinang yaitu : *Pertama*, saat mendapatkan laporan/pengaduan atau diketahui sendiri tindak pidana itu oleh penyidik, penyidik mendapatkan surat perintah penyidikan, lalu penyidik membuat surat pemberitahuan kepada Kejaksaan. *Kedua*, penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan juga menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap korban maupun saksi. *Ketiga*, saat penyidik sudah menerima hasil penelitian kemasyarakatan dan juga hasil laporan sosial, penyidik melakukan musyawarah kepada para pihak. *Keempat*, Jika musyawarah mendapatkan kesepakatan maka dilakukanlah hasil kesepakatan tersebut dan jika tidak berhasil mendapatkan kesepakatan maka Penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum Anak.

Dalam proses diversi tersebut di Polres Kota Tanjungpinang terdapat beberapa kendala yang sering terjadi saat sedang melakukan proses diversi : *pertama*, sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orangtua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversi. *Kedua*, kendala pada permintaan korban yang meminta ganti rugi yang berlebihan atau pantas oleh pihak terlapor dan ada juga terlapor tidak dapat memenuhi karena keluarga terlapor termasuk orang yang tidak mampu.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Polres Kota Tanjungpinang bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak , penulis ingin memberikan saran bahwa dikarenakan tidak adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ,Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ,dan Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS) di Kota Tanjungpinang yang diharuskan Anak bergabung ataupun terpaksa di tempatkan di Rutan Dewasa yang berakibatkan tidak terhindarnya kondisi anak yang ditahan selama tahap penyidikan sampai putusan pengadilan. Maka saran peneliti adalah agar anak tidak ditempatkan kedalam rotan, seharusnya Pemerintah, Polri dan Kemensos mencari solusi dalam masalah mengenai penempatan anak yang berkonflik terhadap hukum bahwa Lembaga-Lembaga ini belum tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Andi Hamzah, S. (2015). *Pre-trial Justice Dan Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti, S. &. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Dr.Zulkarnain S, S. (2020). *VIKTIMOLOGI & KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN*. depok: rajawali pers.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mangkepriyanto, E. (2019). *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. GUEPEDIA.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa, P. S. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- Pratama, t. h. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. yogyakarta: andi yogyakarta.
- Primaharsya, A. S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Prof.Dr.Bambang Waluyo S.H., M. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. jakarta timur: sinar grafika.
- Purwati, A. (2020). *Keadilan Restoratif & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Salam, F. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suteki, G. T. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat , Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Wiyono, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal

Heni Susanti, I. F. (2019). Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Kodifikasi*, 1(1), 87.

Heni Susanti, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual. *Kodifikasi*, 2(1), 46.

Lestari, m. (2017). HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *uir law review*, 1(2), 185.

Ni ketut ayu suwandewi, m. n. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Terhadap Hukum. *program kekhususan hukum pidana fakultas hukum universitas udayana*, 7(4), 3.

Prasasti, S. (2017). Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)*, 1(1), 31.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 19-20.

Ria Juliana, R. A. (2019). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.

Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1.

Susanti, H. (2017). diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam. *Legitimasi*, 6(2).

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sutiono, s. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *jurnal esensi hukum*, 2(1), 15-17.

V. Tambelan, P. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *LEX ET SOCIEATIS*, 1(2).

Winna A.A Senandi, T. A. (2018). Penanggulangan Delinquensi (Kenakalan Anak dan Remaja), Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Pengabdian Papua*, 2(3), 105-110.

Wiyono, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

c. Perundang – undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kitab Undang-Undang Pidana